

PERBANDINGAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CABUP DAN CAWABUP PILKADA KABUPATEN JEMBER 2015

Itok Wicaksono, Sugeng Nur Fitrah Yunifar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pola rekrutmen PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember dengan menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap calon Bupati dan Wakilnya pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember. Dari pembahasan diatas mengenai perbandingan rekrutmen PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera pada cabup dan cawabup PILKADA tahun 2015 Kabupaten Jember, penulis menyimpulkan pola rekrutmen dan perbandingan rekrutmen yang terdapat pada rumusan masalah sebagai berikut: 1. Tahapan pola rekrutmen yang diterapkan pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera dimulai dari pembukaan calon yang dilakukan oleh internal PDI-Perjuangan dan seleksi kedua dilakukan tes berdasarkan ketentuan yang telah dibuat pada PDI-Perjuangan, sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera membentuk tim untuk melakukan pendekatan komunikasi pada calon yang di target setelah itu pada tahap ke duanya PKS melakukan seleksi dengan cara mengumpulkan informasi dari pendekatan dan komunikasi sebelumnya yang dilakukan tim pemenang pemilu PKS dan dilakukan poling internal partai. 2. Pola rekrutmen pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2015 sangat berbeda. Terlihat dari mekanisme yang diterapkan. Pada PDIPerjuangan terlihat pada tahap-tahapnya yang membuka pendaftaran sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera tidak dilakukan pendaftaran melainkan dilakukan pendekatan-pendekatan komunikasi sebelumnya. 3. PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera pada pelaksanaan rekrutmen calon Bupati yang akan diusung pada PILKADA tahun2015 ini, kedua partai tersebut juga berbeda dapat dilihat melalui mekanismenya. Pada PDIP mereka membuka pendaftaran sedangkan pada PKS melakukan pendekatan secara internal yang dilakukan oleh partai.

***Kata kunci:** Rekrutmen, Partai Politik*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004. Menurut UU No. 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang per-syaratannya dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu. Saat ini sistem politik tidak lepas dari politik partai. Partai politik menjadi aktor utama dalam sistem yang menghubungkan antara warga dengan proses di pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting di dalam setiap kegiatan sistem demokrasi. Partai politik sebagai penghubung antara warga negara dan pemerintahnya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pemerintah. Partai politik sebagai suatu organisasi yang disahkan oleh negara ini diharapkan sebagai organisasi yang dapat memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan-kepentingan, memberikan jalan kompromi dalam persaingan pendapat. Pada umumnya dianggap

bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, yang anggota - anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai - nilai serta cita - cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya (Budiardjo, 2015: 422). Partai politik telah di sahkan pada 15 januari 2011 pemerintah mengesahkan UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008, itu artinya memperkuat partai politik sebagai bagian dari kesatuan sistem politik di Indonesia dan setiap aktifitas politik di indonesia tak luput kepartaian berkecimpung di dalamnya. Sedikit menjelaskan kembali pada referensi berbeda mengenai definisi partai politik (Septiadi dan Kolip, 2013: 277) partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan umum yang mereka susun". Dalam arena pemilihan umum, partai politik memegang peranan penting dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya, dalam hal ini partai politik menjadi sarana bagi lahirnya calon-calon pemimpin yang diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta memiliki kecakapan dalam memimpin suatu wilayah. Selain itu partai juga ada dalam setiap dinamika politik lokal, dimana proses rekrutmen kepala daerah juga ditentukan oleh partai politik. Dari pemamparan tersebut rekrutmen politik menjadi penting untuk di kaji dalam studi ilmu politik.

Saat ini banyak partai yang hanya menjadi kendaraan politik, untuk persyaratan maju menjadi pemimpin daerah. Mereka bisa melaju untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Disitu pasti tempat terjadinya politik transaksional, perjanjian- perjanjian antara partai dan calon-calon untuk diusung. Partai politik dan calonnya yang akan diusung sama-sama memiliki keuntungan, sehingga masyarakat hanya sebagai pemberi suara atas kepentingan politik dari partai-partai dan calon-calon tersebut, hal tersebut akan berdampak terhadap perilaku menyimpang kepala daerah terpilih yang akhirnya menyebabkan korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun. Tetapi hal tersebut bisa dicegah dengan pola rekrutmen partai politik yang jujur dan adil. Berkaitan dengan hal tersebut rekrutmen politik terhadap pemilihan kepala daerah merupakan salah satu hal penting dalam menentukan pemimpin yang baik. PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang besar dan juga memiliki tokoh-tokoh yang sudah atau sedang menduduki jabatan di daerah. Dalam proses rekrutmen partai politik juga memiliki kelemahan dan keunggulan, keunggulan PDI-Perjuangan biasanya lebih mengutamakan kader- kadernya yang berpengalaman untuk maju menjadi calon kepala daerah.

Positifnya partai saat ini lebih terbuka, dapat dilihat dari hasil pilkada yang dijelaskan diatas tidak ada yang merupakan kader dari partai, partai hanya berperan sebagai pendukung dan pengusung pasangan calon. Fariatifnya latar belakang calon-calon yang dihadirkan oleh partai menjadi jalan untuk masyarakat lebih berfikir politis juga, dimana calon-calon yang memiliki tujuan yang sama dengan masyarakatnya yang akan dipilih. Disisi lain partai juga mengutamakan startegi untuk kemenangannya, untuk keberlanjutan posisi partai di pemerintahan. Sisi positif lain partai yang melakukan rekrutmen terbuka adalah banyak calon-calon kepala daerah yang memiliki latar belakang berbeda bukan terlahir dari partai politik berkontribusi dalam jabatan politik daerah, calon-calon seperti ini biasanya akan lebih adil dan berfokus pada tujuannya untuk membangun daerahnya, mereka calon-calon yang dari latarbelakang berbeda juga diberikan pendidikan politik oleh partai. Pada internal partai sendiri akan memberikan keadilan dalam penentuan hak dan pendapat serta suara politik dalam organisasinya, anggota-anggotanya dilibatkan dalam proses rekrutmen, hal ini akan menimbulkan sikap demokratis dalam internal partai. Pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Jember, PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mempersiapkan strategi politiknya. Kedua partai

melaksanakan proses rekrutmen untuk menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung. Mereka menjadi partai pengusung, kedua partai tersebut sudah dapat dilihat dari ideologis serta tujuan partai merupakan partai yang berbeda. Perbedaan pada partai politik merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena perbedaan tersebut akan menciptakan keberagaman politik, dan semakin banyaknya pilihan masyarakat untuk menentukan partai mana yang menjadi tujuan politik mereka. PILKADA Jember kali ini, diikuti pasangan calon yang benar-benar memiliki latar belakang yang berbeda bukan dari kader-kader partai yang sudah terlatih memahami politik. Dari hal tersebut partai-partai yang memiliki tujuan dan ideologis yang berbeda ini melakukan pola rekrutmen politik. Hal tersebut diikuti dengan kuatnya masa mereka tidak terkecuali di Kabupaten Jember. Dari perbedaan tersebut dan kaitan bagaimana pola partai melakukan perekrutan menjadi gambaran bahwa partai yang berasaskan Nasionalis dan Agamis ini akan memutuskan mengusung calon yang sesuai dengan pandangan mereka yang berbeda. Kondisi partai politik pada PILKADA Kabupaten Jember juga mendepelikan bahwa PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menghadirkan kader-kadernya untuk pencalonan, posisi kader hanya pada tahap rekomendasi partai tidak sampai pada tahap keputusan final. Mengapa demikian, hal tersebut merupakan sikap politik partai, yang akan mengusung calon-calon partai yang memiliki popularitas dimasyarakat, menurut mereka. Menurut penulis rekrutmen politik saat ini berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, positifnya seperti yang telah dijelaskan diatas, semakin berfariasinya latarbelakang calon-calon yang akan diusung partai memudahkan masyarakat memilih. Positifnya pada internal partai sebagai pihak yang melakukan rekrutmen adalah memperluas suara pemilih. Negatifnya apabila dalam kegiatan rekrutmen calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut tertutup pada internal partai nantinya akan mengakibatkan praktek-praktek transaksional dalam pilkada. Karena figur non kader tidak didukung basis massa riil pada tingkat bawah sinkronisasi ideologis layaknya kader. Partai hanya akan menjadi kendaraan politik, dan disana akan terjadi perjanjian- perjanjian antara elit politik.

Rumusan Masalah

Bagaimana pola rekrutmen PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap calon Bupati dan Wakilnya pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Rekrutmen Politik

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan kebersinambungan suatu lembaga. Istilah rekrutmen dikenal dalam perpolitikan, kemudian dipakai oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengancara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri implementasinya sesuai dengan momentum pemilu ataupun pergantian kepengurusan partai politik.

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 282) menjelaskan rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, menteri, direktur jenderal, gubernur, rektor, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok- kelompok kepentingan. Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintah atau diluar pemerintahan. Fungsi ini akan semakin besar kalau partai yang bersangkutan merupakan partai yang mempunyai wakil-wakil yang mayoritas di parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Melihat dari pendapat yang dijelaskan diatas, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai seleksi terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam suatu negara. Fungsi rekrutmen implementasinya oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing- masing partai. Rekrutmen merupakan fungsi yang sangat vital bagi partai politik. Hal tersebut dikarenakan jika partai politik gagal melaksanakan fungsi rekrutmnya, maka keberlangsungan atau eksistensi partai terancam.

Menurut Budiardjo (2015: 408) fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader- kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Dari pernyataan diatas, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam partai politik harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada mekanisme yang jelas. Hal ini menjaga agar partai tersebut dapat tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat yang tujuan akhirnya juga pada keberlanjutan partai tersebut. Artinya partai dapat terus mengembangkan organisasinya dan dapat lama bertahan. Masyarakat dapat melanjutkan aspirasi pada partai tersebut seiring sejalan dan saling menguntungkan.

Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan waki presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Pola Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik berperan sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi- fungsi sistem politik negara. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Aktor politik yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berhubungan dengan hal tersebut partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan yang lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Menurut Haris (2005: 8), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Norris (Pamungkas, 2011: 93) mengungkapkan terdapat 4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik.

1. Kandidat yang dapat dinominasikan Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.
2. Penyeleksi Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih.
3. Tempat seleksi Hazan (Pamungkas, 2011: 98) menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.
4. Kandidat yang dinominasikan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:99) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem penunjukkan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Menurut Norris dan Lovenduski (Pamungkas, 2011:98), agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu :
 1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebar, yaitu apabila kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal.
 2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal. Pembagian agen pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu:
 - (1) Informal-terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai petronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Artinya sekedar melayani fungsi simbolik.
 - (2) Informal-regional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit diposisi terbaik.

- (3) Informal-terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.
- (4) Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya.
- (5) Formal-ragional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon.
- (6) Formal-terlokal, pada model ini antara konstitusional dan panduan nasional dimapankan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

Pilkada

Seiring dengan adanya perubahan UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No.32 tahun 2004, sejak 1 juni 2004 kepala daerah di Indonesia telah dipilih secara langsung. Perubahan demikian selain dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah juga dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para wakil rakyat. Melalui proses pemilihan secara langsung akan muncul para kepala daerah yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Pertanggungjawaban kepala daerah akan lebih banyak dilakukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban kepada lembaga perwakilan rakyat di daerah lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme kontrol kelembagaan. Marijan (2010 : 154)

Menurut Thubarry (2005 : 7) pilkada dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membentuk wadah integritas bersama dalam membangun daerah. Pilkada dapat dijadikan sebagai sebuah konsensus bersama antara calon kepala daerah dan masyarakat untuk memperbaiki berbagai ketimpangan dan problem-problem yang menghambat kemajuan daerah. Walhasil momentum pilkada bisa dijadikan medium kontrak politik antara masyarakat pemilih dan calon kepala daerah supaya jika ia terpilih nanti tidak mengingkari janji-janji politik yang telah disepakati. Penjelasan diatas semakin mendepelitanikan bahwa pilkada sebagai momentum dimana kontrak politik dilakukan oleh masyarakat untuk memilih pemimpinnya, dari hal tersebut partai politik akan sangat terlibat dalam keputusan rakyat ini sebagai fasilitator rakyat mencari dan menyaring nama calon kepala daerah melalui fungsi rekrutmennya dan selanjutnya ditentukan oleh pemilihan langsung oleh rakyat di daerah. Hal tersebut juga sebagai jalan partai politik untuk terus eksistensi dan membangun dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu secara langsung. Norma – Norma Penetapan Berdasarkan Undang-Undang Pasal 29 (1) UU RI nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik merupakan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi :

- a) Anggota partai politik
- b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
- d) Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai yang terdapat dalam pasal 4.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif sedangkan jenis penelitian berdasarkan tempatnya menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Tujuan penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang rekrutmen kepala daerah misalnya fungsi partai, mekanisme rekrutmen politik, sampai pada pemilihan kepala daerah. Menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di wilayah Jember, khususnya di DPC PDI-Perjuangan dan DPTD PKS Jember. Pemilihan setting didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain Jember yang dipimpin oleh Bupati ini merupakan daerah terbesar ke tiga di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember juga menjadi barometer perpolitikan di Jawa Timur.

Informan Penelitian & Unit Analisa

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dipergunakan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan saja.

Unit analisa adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa sosial misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah: Struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera baik di level PAC, DPC, dan DPD. Khususnya untuk informan dari struktural DPC PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, peneliti mengambil informan dari struktural periode 2005-2010 dan periode 2010-2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan

Pola rekrutmen PDI-Perjuangan pada kegiatan pilkada di Kabupaten Jember tahun 2015, ada mekanisme yang merupakan tahap-tahap yang digunakan partai. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap rekrutmen partai pada pilkada Kabupaten Jember 2015.

1) Penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pertama yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember pada Pilkada 2015 adalah partai PDI-Perjuangan membuka pendaftaran dan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftarkan diri untuk dicalonkan oleh partai PDI-Perjuangan. Dari sekian calon yang mendaftar selanjutnya diverifikasi yang sesuai dengan visi dan misi PDI-Perjuangan menurut Bapak Edi Cahyo Purnomo selaku wakabid bidang Organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2014, pertama kali dibukanya pendaftaran yang mendaftar antara lain Abdul Cholik Asyari (dosen Unoversitas Jember), Dwi Setyo Nusantara (birokrat Pemerintah Kabupaten Jember), Bagong Sutrisnadi (Wakil bupati Jember periode 2000-2005), Arifin (Rektor Ikip PGRI), Haryanto (mantan kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab.Jember), serta Sulisno (pengusaha), Faida (direktur RS Bina Sehat). Selanjutnya dilakukan Rakercabsus, dari situ cabup dan cawabup melakukan presentasinya mengenai visi misi dilakukanlah pleno menurut bapak Bambang Wahyoe selaku sekretaris DPC PDI-Perjuangan Jember ada 19 anggota DPC PDI-Perjuangan yang menentukan siapa calon yang akan dibawa oleh partai, akhirnya dari calon-calon tersebut dimenangkan oleh Faida-Muqit sebagai calon yang dibawa oleh partai PDI-Perjuangan.

Pendaftaran cabup dan cawabup 2015 Kabupaten Jember yang dilakukan partai PDI-Perjuangan kali ini lebih terbuka dimana pilkada sebelumnya partai PDI-Perjuangan mengutamakan kader-kadernya dengan melakukan rekrutmen tertutup. Pada pilkada 2005 PDI-Perjuangan mengajukan kadernya sebagai wacabup yaitu Kusen Andalas beliau merupakan ketua DPC PDI-Perjuangan pada saat itu, tentu saat ini merupakan suatu hal yang berbeda yang dilakukan partai lebih terbuka siapapun boleh mendaftar, tentu yang sudah memiliki elektabilitas dan kredibilitas serta sevisi semisi dengan partai. Tentu dalam proses rekrutmen ada kelebihan dan kekurangan menurut (Putra,2004:209) terdapat mekanisme rekrutmen politik:

- 1) Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
- 2) Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbarui legitimasinya.

Kali ini pada pilkada di Kabupaten Jember melaksanakan rekrutmen terbuka. Walau dalam prosesnya masih internal partai yang menentukan dengan cara poling yang dilakukan oleh 19 anggota DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara mengenai rekrutmen cabup cawabup yang akan diusung PDI-Perjuangan pada pilkada 2015, proses penerimaan pendaftaran ini dilakukan oleh DPC, pihak DPC memberikan syarat-syarat pendaftaran, setelah itu menyerahkan kepada DPP untuk dilakukan fit and proper tes.

2) Seleksi Tahap I

DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember membuka pendaftaran untuk cabup dan cawabup Kabupaten Jember, berkas administrasi lamaran yang masuk kemudian diseleksi oleh tim pemenangan pemilu yang dibentuk ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember. Tim bertugas menyeleksi kelengkapan administrasi berkas dari pendaftar cabup dan cawabup, setelah lulus berkas setelah lulus melakukan tes selanjutnya, berikut wawancara penulis dengan salah satu tim pemenang pemilu yang juga merupakan sekretaris DPC PDI-Perjuangan Jember Bapak Bambang Wahyoe:

“pertama yang dilakukan tim pemenang pemilu adalah membuka pendaftaran bagi siapa saja masyarakat jember yang mempunyai kemampuan, syarat-syarat yang dikuatkan undang-undang, syarat- syarat yang dikeluarkan DPC-PDI-Perjuangan Jember.”


Seleksi pada tahap 1 merupakan seleksi persyaratan administrasi pengumpulan berkas-berkas yang harus dilengkapi melalui peraturan yang ada dalam undang-undang. Tahap awal ini merupakan prosedur yang akan menggambarkan kelayakan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui verifikasi dilihat dari riwayatnya pendidikan serta bebas dari masalah hukum, kesehatan.

3) Seleksi Tahap II

Tahap ini cabup dan cawagub akan melewati serangkaian tes dengan tim penguji yang berasal dari anggota DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jember. Penilaian yang diterapkan adalah yang sesuai dengan standar DPP partai PDI-Perjuangan. Standar PDI-Perjuangan yang terkait dengan visi misi partai tersebut serta ideologis dari partai. Maka cabup yang akan diusung partai melakukan presentasi di depan anggota DPC. Setelah proses-proses tersebut selesai, dari cabup yang mendaftarkan diri langsung diajukan kepada keputusan DPP. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan wakabid organisasi DPC PDI-Perjuangan: *“seleksi tahap 2 adalah tahap akhir atau tahap pematapan, dalam tahapan ini, tim menyaring dari awal ada 7 nama cabup yang mendaftar melewati tahap 1 dan tahap akhir ini sehingga dikerucutkan menjadi 3 nama pasangan calon yang akan diajukan pada DPP, tentunya melewati tes profile peserta dan Tanya jawab yang dihadiri anggota dari PAC sampai DPC PDI- Perjuangan, peserta menyampaikan program-program yang akan dikonsentrasikan.”*

Hasil wawancara diatas menjelaskan seleksi tahap terakhir yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Jember selanjutnya keputusan ditentukan oleh DPP, disini terlihat partai terbuka dalam melakukan penyeleksian dari proses administrasi sampai tes wawancara cabup dalam menyampaikan konsennya untuk Kabupaten Jember. DPC PDI-Perjuangan sangat kolektif kolegial dengan menghadirkan anggota PAC dan DPC keanggotaan PDI- Perjuangan di Jember, untuk menyaksikan calon menyampaikan profilnya yang akan diusung partai tersebut layak atau tidak.

Seleksi tahap kedua ini menurut penulis, PDI-Perjuangan terbuka bagi seluruh calon yang akan mendaftar, tetapi partai mempunyai mekanisme proses- proses dimana digunakan untuk mendapatkan kriteria yang pas bagi partai untuk diajukan ke dalam PILKADA 2015 Kabupaten Jember.



2. Pola Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera

Pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Jember juga ada beberapa tahapan, mulai dari pendekatan- pendekatan pada kader-kader eksternal dan internal untuk diusung menjadi cabup dan cawabupnya hingga pada tahap pendaftaran cabup cawabup kepada KPU Kabupaten Jember.

1) Pencarian calon Bupati dan Wakil Bupati

Seperti yang dijelaskan ketua DPW PKS Kabupaten Jember bapak Rusdam, Pada Partai Keadilan Sejahtera sendiri membentuk TPPD tim pemenang pemilu daerah. Salah satu tugasnya adalah mencari kader-kader internal atau kader eksternal yang bisa diusung untuk menjadi calon Bupati. Tim pemenang pemilu daerah Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendekatan kepada kader eksternal dan internal untuk komunikasi. Dari kegiatan tersebut juga dilakukan poling pada anggota internal Partai Keadilan Sejahtera.

2) Seleksi tahap I

Ada pendekatan-pendekatan dalam tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibentuk oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera Jember. Pendekatan itu ditujukan pada sasaran kader internal maupun eksternal. Setelah dikumpulkannya nama calon- calon yang sudah terdaftar dari pendekatan tersebut, dilakukannya poling dalam internal Partai Keadilan Sejahtera Jember. Pada partai keadilan sejahtera seleksi dibagi pada dua tahap menurut bapak Rusdam ketua DPW Jember dikutip dari wawancara sebagai berikut:


“dalam kegiatan penentuan nama-nama calon dan wakil Bupati Kabupaten Jember 2015 kemarin kita membentuk tim pemenang pemilu, dari situ ada 2 tahap, diantaranya seleksi tahap internal dan seleksi tahap internal. Pertama-tama dalam internal merupakan

tim, dari setiap 1 orang tim ditugaskan melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif pada cabup cawabup baik dari kalangan internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut digunakan agar fokus pada komunikasi yang dilakukan setiap satu orang tim tersebut. Dan dari komunikasi tersebut kita olah, sehingga setiap kali rapat itu menghasilkan informasi dari calon-calon yang kita dekati. Sehingga dilakukan penentuan melalui tahap ke 2 yaitu kegiatan internal partai.”

3) Seleksi Tahap ke II

Seleksi ini merupakan tahap kegiatan yang dilakukan di internal Partai Keadilan Sejahtera. Mengumpulkan data-data yang telah terfokus yang dikumpulkan dari setiap tim. Dan akhirnya dilakukan poling dalam internal partai, dimana calon-calon yang cocok dengan platform dan visi misi dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Dari penetapan calon tersebut akhirnya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember menentukan pilihan pada pasangan Sugiarto dan Dr. Dwi. Dari mekanisme tersebut Partai keadilan Sejahtera Jember menyerahkan semua informasi kepada Partai Keadilan Sejahtera pusat, untuk menentukan keputusan.

Skema Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera



Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera

Pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Jember, pola rekrutmen cabup cawabup memiliki mekanisme berbeda diantara kedua partai PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, hal ini dapat dilihat dari pola- pola yang diterapkan dalam proses rekrutmen kedua partai tersebut. Seperti yang dilakukan PDI-Perjuangan yang membuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau mencalonkan menjadi Bupati, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sendiri lebih melakukan komunikasi dan pendekatan kepada calon yang akan diusung, Partai Keadilan Sejahtera tidak membuka pendaftaran melainkan mencari dengan jalan pendekatan dan komunikasi. Seperti yang saya wawancara terhadap ketua Partai Keadilan Sejahtera Jember Bapak Rusdan mengatakan, "tradisi

dari PKS adalah melamar calon bukan dilamar atau juga membuka pendaftaran, karena kalo PKS dilamar atau mereka mendaftar ke PKS, berarti kita ambisi”, hal tersebut bisa penulis simpulkan, bahwa pola rekrutmen berbeda terjadi karena berhubungan dengan platform atau peraturan dasar-dasar yang telah dibentuk dan disepakati oleh pendahulu partai yang akhirnya menjadi tradisi dari partai.

Jika dilihat dari mekanisme Internal atau peraturan pusat partai terlihat sama, rekrutmen dan pengumpulan informasi tentang calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung dilakukan oleh daerah pada PDI-perjuangan dinamakan DPC (Dewan Perwakilan Cabang) pada Partai Keadilan Sejahtera dinamakan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah), yang akhirnya keputusan ditentukan oleh DPP (Dewan Perwakilan Pusat). Pada Partai Keadilan Sejahtera sendiri mengklaim bahwa keputusan penentuan calon Bupati dan Wakil yang akan diusung pada PILKADA 100% suara dari wilayah didengarkan. Lain halnya PDI-Perjuangan DPP memiliki keputusan yang kuat pada DPC.PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki massa yang besar di Kabupaten Jember, pada pemilu 2015 kedua partai ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan menjadi penentu suksesnya partai kedepannya. Adapun yang menjadi kelebihan dari pola rekrutmen cabup cawabup PDI-Perjuangan adalah, dalam prosesnya partai tersebut terbuka, membuka pendaftaran bagi siapa saja yang akan mencalonkan, partai PDI-Perjuangan melakukan interview calon untuk menyampaikan apa yang menjadi fokus yang akan dikerjakan cabup dan cawabup pada Kabupaten Jember. Sedangkan pada PKS mereka unggul pada cara rekrutmen pendekatan pada individu dari calon-calon, dengan jalan komunikasi yang berlangsung membuat PKS bisa menentukan karakter calon dan kredibilitasnya yang akan diusung. Sedangkan mengenai kekurangan kedua partai tersebut pada PILKADA tahun 2015 pada Kabupaten Jember ini, masih belum adanya calon-calon yang dihadirkan dari rekrutmen tersebut dari kader sendiri, itu artinya ada indikasi perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi antara cabup yang akan diusung kedua partai tersebut dengan partainya. Dan juga menandai tidak berjalannya fungsi kaderisasi di dalam kedua partai tersebut. Dalam hasil penelitian ini, PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa tentang kaderisasi itu butuh waktu yang lama dalam menciptakan figure yang populer serta memiliki elektabilitas dan kredibilitas yang dimunculkan dari ranting anak cabang sampai menjadi figur kepemimpinan.

**Tabel Perbandingan Rekrutmen Cabup dan Cawabup
PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera**

PDI-Perjuangan	Partai Keadilan Sejahtera
PDIP membuka pendaftaran bagi	PKS melakukan pendekatan pada
DPP memiliki 100% kuasa untuk menentukan calon yang terseleksi DPC	DPTD lebih didengarkan 100% keputusan penentapan calon yang akan diusung
Platform PDIP lebih condong pada calon-calon yang peduli pada rakyat kecil	Platform PKS cenderung pada calon yang mempunyai misi pembangunan

KESIMPULAN

1. Tahapan pola rekrutmen yang diterapkan pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera dimulai dari pembukaan calon yang dilakukan oleh internal PDI-Perjuangan dan seleksi kedua dilakukan tes berdasarkan ketentuan yang telah dibuat pada PDI-Perjuangan, sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera membentuk tim untuk melakukan pendekatan komunikasi pada calon

yang di target setelah itu pada tahap ke duanya PKS melakukan seleksi dengan cara mengumpulkan informasi dari pendekatan dan komunikasi sebelumnya yang dilakukan tim pemenang pemilu PKS dan dilakukan poling internal partai.

2. Pola rekrutmen pada PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2015 sangat berbeda. Terlihat dari mekanisme yang diterapkan. Pada PDI- Perjuangan terlihat pada tahap-tahapnya yang membuka pendaftaran sedangkan pada Partai Keadilan Sejahtera tidak dilakukan pendaftaran melainkan dilakukan pendekatan-pendekatan komunikasi sebelumnya.
3. PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera pada pelaksanaan rekrutmen calon Bupati yang akan diusung pada PILKADA tahun 2015 ini, kedua partai tersebut juga berbeda dapat dilihat melalui mekanismenya. Pada PDIP mereka membuka pendaftaran sedangkan pada PKS melakukan pendekatan secara internal yang dilakukan oleh partai.

SARAN

1. Dalam merekrut cabup dan cawabup baik PDI-Perjuangan maupun Partai Keadilan Sejahtera harus lebih terbuka dalam proses rekrutmen pada cabup dan cawabupnya, walupun dalam prosesnya pada PDIP membuka pendaftaran, tetapi proses penentuan rapat internal masih tertutup dan hanya diketahui oleh beberapa anggota internal partai.
2. Meskipun pada partai PDIP dan PKS lebih mengedepankan kader internal daripada kader eksternal, kedua partai tersebut harus mempertimbangkan bahwa kualitas dari cabup dan cawabup yang diusung melalui proses rekrutmen benar-benar figur yang memiliki kualitas yang akan melaksanakan tugasnya untuk memajukan Kabupaten Jember.
3. PDIP dan PKS harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pola rekrutmen cabup dan cawabup pada PILKADA Kabupaten Jember yang akan datang agar dapat menghadirkan cabup dan cawabup yang lebih berkualitas.
4. Sebagai partai politik PDIP dan PKS harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang pola rekrutmen yang dilakukan internal partai sehingga peneliti dapat benar-benar membandingkan pola rekrutmen yang sebenarnya pada internal, hal ini ditujukan pada peneliti sebagai perbandingan penelitian yang sejenis berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada Sigit.Pamungkas.2011. *Partai Politik dan Praktek di Indonesia*, Institute For P. Huntington, Samuel dan Nelson. 2005, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, RinekaCipta
- Hadi Sutrisno. 2002, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Marijan. Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca Demokrasi Orde Baru*, Prenada Media Group
- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung
- Irawan Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Fisip Universitas Indonesia